



## WALIKOTA SIBOLGA

### PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR : 180 / 01 / 2012

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Sibolga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

Jalan Dr. Sutomo No. 26-A Sibolga Kode Pos 22513 Sumatera Utara  
Telp. (0631) 22000 Fax. (0631) 21143

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

*Peraturan ...*

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penatan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN KOTA SIBOLGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Sibolga oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sibolga.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota.

8. Dinas ...

8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Sibolga.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian/ atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan pembentukan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur penunjang pemerintah daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan dan merumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar.

*Pasal 5 ...*

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan dibidang tata operasional, pengembangan dan pelayanan jasa;
- b. pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; dan
- e. pengelolaan dan peningkatan SDM, ketatusahaan, urusan rumah tangga.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing Jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V...

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
ESELON

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan struktural eselon Iva.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB VII...

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menghunjuk salah seorang pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib membuat daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

**BAB VIII**  
**Pasal 10**

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

*BAB IX...*

BAB IX  
PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 27 Januari 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAARUK


Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG  
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR : 180/01/2012  
TANGGAL : 27 Januari 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN KOTA SIBOLGA**



WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK